



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

SHELA DELA SILVIA. Sertifikasi Benih Mentimun (*Cucumis sativus L.*) Hibrida pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. *Certification of Hybrid Cucumber (*Cucumis sativus L.*) Seed at UPTD BPSBTPH West Java Province.* Dibimbing oleh ABDUL QADIR.

Mentimun merupakan tanaman sayuran buah yang memiliki kandungan air yang cukup melimpah dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Produktivitas mentimun mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sistem budidaya yang belum intensif, penggunaan benih yang tidak unggul atau tidak bersertifikat, terserang hama penyakit dan terjadi kerontokan bunga. Penggunaan benih unggul, bermutu, dan bersertifikat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi mentimun. Produksi benih unggul dan bermutu dihasilkan melalui sertifikasi benih. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta mempelajari proses sertifikasi benih mentimun (*Cucumis sativus L.*) hibrida pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Metode pelaksanaan PKL meliputi kuliah umum, praktik kerja langsung, wawancara dan studi pustaka. Sertifikasi benih mentimun dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Kegiatan sertifikasi benih meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan lapangan pertanaman (fase vegetatif, fase hibridisasi, dan fase menjelang panen), pengawasan pascapanen, uji hibriditas, pemeriksaan mutu benih di Laboratorium (pengambilan contoh benih dan pengujian benih), penerbitan sertifikat dan pelabelan, serta pengawasan peredaran benih di pasaran.

Verifikasi permohonan sertifikasi benih dilakukan setelah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan dilakukan sebelum kegiatan di lapangan. Pengajuan permohonan dilakukan pada saat pendaftaran dan pada setiap pemeriksaan. Hasil pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lulus karena telah memenuhi persyaratan dokumen, isolasi, sejarah lahan, dan batas-batas areal sertifikasi. Jumlah tanaman mentimun dalam satu unit lahan produksi yaitu 985 tanaman. Hasil pemeriksaan pertanaman mentimun dinyatakan lulus karena tidak ditemukan CVL, tipe simpang, dan serangan OPT pada masing-masing tetua, dengan persentase bunga sempurna yang mekar pada induk betina yaitu 100 %, dan persentase keberhasilan hibridisasi yaitu 100 % dengan hasil hibridisasi pada tetua betina sesuai deskripsi atau karakter yang terdapat pada tetua jantan, serta bentuk buah silindris sesuai deskripsi atau karakter tetua jantan. Pengujian benih dilakukan pada benih mentimun hibrida varietas KE 1085. Hasil pengujian benih mentimun hibrida untuk varietas KE 1085 KA 5,7%, BM 99,9%, DB 93%. Sertifikasi benih mentimun hibrida yang dilakukan pada lahan milik PT Hibrida Jaya Unggul varietas KE 1085 kelas benih sebar (BR) dengan luas lahan 650 m², telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi standar mutu persyaratan teknis minimal yang mengacu pada Kepmentan No.42/Kpts/SR.130/D/10/2019 sehingga benih tersebut dapat diedarkan.

Kata kunci: pemeriksaan lapangan, pengujian benih, verifikasi